

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Tentang

MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(MASAIL QANUNIAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
- c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalahah- mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- Memperhatikan** : 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyah*) yang meliputi;
 - (i) Pedoman Umum Pensyar'ian Peraturan Perundang-Undangan;
 - (ii) Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan;
 - (iii) Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;
 - (iv) Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkoh;
 - (v) Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT,
 - (vi) Pandangan MUI Tentang RUU HMPA,
 - (vii) Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pesantren (LPKP),
 - (viii) Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Pengisian Kolom KTP-elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME,
 - (ix) Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan, setelah dilakukan sinkronisasi dengan naskah terlampir sebagai Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyah*);
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh,MA

Drs.H. Masduki Baidlowi, M.Si



PANDANGAN TENTANG KRIMINALISASI TERHADAP LGBT

1. Tinjauan Umum

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini adalah produk hukum warisan Pemerintah Kolonial Belanda merupakan hasil dari konkordinasi atas *Wetboek van Strafecht* dari KUHP Belanda sejak tahun 1886, dalam pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinahan, yang rumusannya tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial budaya di Indonesia .
- b. Pengertian makna zina dalam KUHP hanya terbatas yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih dalam perkawinan, sementara menurut ajaran Islam zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan.
- c. Hukum perbuatan zina dalam Islam adalah haram sesuai dengan Alquran surat al-Nur ayat 2, dan pelakunya mendapat hukuman. Secara sosiologis, zina dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia merujuk pada hubungan badan yang tidak sah di luar lembaga pernikahan.
- d. Saat ini DPR bersama Pemerintah tengah membahas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diharapkan menjadi pengganti KUHP yang ada saat ini.
- e. Salah satu fokus perhatian MUI adalah makin berkembangnya paham dan penganut LGBT (Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender). Kenyataan ini sangat memprihatinkan karena keempat hal tersebut adalah bertentangan dengan ajaran agama, kesusilaan, kesopanan dan kepatutan.
- f. Di sisi lain, penyebaran paham dan penganut LGBT cukup cepat. Makin hari makin banyak penganut dan pelaku paham ini. Hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan karena dampak kemudharatannya sangat besar, baik untuk lingkup pribadi, keluarga, dan lingkungan masyarakat, hingga bangsa dan negara. LGBT juga membahayakan dan merusak kesehatan, pendidikan, kejiwaan, moral, dan hubungan sosial.

2. Hukum dan Pengaturan LGBT

- a. Hukum perbuatan LGBT dalam Islam adalah haram. Hal ini berdasarkan ayat Alquran yang melaknat kaum Nabi Luth as. yang melakukan perbuatan seks sesama jenis (homo), (Q.S Al-Syu'ara: 165-166, Al-Naml: 54-55 dan Al-A'raf: 80-81).
- b. LGBT tidak sejalan dan tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. LGBT merupakan kelompok yang tidak dibenarkan dalam semua agama.
- d. Saat ini dengan KUHP yang merupakan produk kolonial Belanda, LGBT belum termasuk kategori tindak pidana. Sementara dampak kerusakan akibat LGBT sudah jelas dan terang benderang dalam kehidupan nyata.
- e. Para pejuang anti LGBT pernah mengajukan permohonan pengujian UU KUHP terkait dengan LGBT ini. Para pemohon tersebut mohon MK dapat memperluas pengertian beberapa pasal kesusilaan yang ada dalam KUHP agar mencakup juga pelaku LGBT. Namun sayang, permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh hakim MK. MUI memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi kepada para pemohon perluasan makna pasal-pasal kesusilaan KUHP tersebut dan menyayangkan putusan MK.

3. Rekomendasi

- a. Mendukung DPR dan Pemerintah untuk membahas, menyelesaikan, dan mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang sebelum berakhirnya tahun 2018, karena keberadaan undang-undang ini sangat mendesak dan LGBT merupakan perilaku menyimpang yang tidak dibenarkan semua agama, serta tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Terkait dengan pembahasan pasal-pasal kesusilaan yang ada dalam RUU KUHP, perilaku LGBT adalah perbuatan pidana. Dengan demikian, dalam RUU KUHP ini agar dimasukkan;
 - 1) perbuatan hubungan seks sesama jenis adalah tindak pidana;
 - 2) perbuatan zina (hubungan bukan suami istri yang sah), tidak memandang status pelakunya sudah menikah atau belum, adalah tindak pidana;
 - 3) perkosaan yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki adalah tindak pidana;
 - 4) pencabulan orang dewasa terhadap anak-anak sesama jenis adalah tindak pidana, tanpa pembatasan umur.

**Pondok Pesantren
Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan,
22 Sya'ban 1439 H. /8 Mei 2018 M.**

Pimpinan Sidang Komisi C dan Tim Perumus,

Ketua,

ttd,

Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M.

Sekretaris,

ttd,

Dr. H.M. Ma'rifat Iman, M.A.

Tim Perumus:

1. Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M (Ketua merangkap anggota)
2. Dr. H.M. Ma'rifat Iman KH., M.A (Sekretaris merangkap anggota)
3. Drs. H. Zafrullah Salim, M.H. Anggota
4. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, M.Ag. Anggota
5. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A. Anggota
6. Hj. Marhamah Saleh, Lc., M.A. Anggota
7. Dr. H. Syatibi Darwis, Lc., M.A. Anggota